



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2021/PN. Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

ECCE : Lahir di Bontomanai. 01 Juli 2000, Umur 21 Tahun, jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Madrasah Tsanawiyah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Belum / Tidak Bekerja, Bertempat Tinggal di Perung, Desa / Kel Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Oktober 2021 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 99 / Pdt.P / 2021 / PN. BLK, tertanggal 21 Oktober 2021, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermohon mengajukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon ;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatat dalam Daftar Buku tentang Kelahiran yang Disediakan Bantuan Negara Indonesia di Kantor Catatan Sipil Bulukumba ;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut terdapat kekeliruan, Dimana Seharusnya Nama Maria Sulfiani, dan Tempat Lahir Talle-Talle, Tanggal 04 Maret, namun telah di Catat pada Kartu Keluarga Pemohon Nama Ecce, Tempat Lahir Bontomanai, Tanggal 01 Juli, Seperti terbukti dari Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070016, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir) ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Maria Sulfiani, Lahir di Talle-Talle, Tanggal 04 Maret, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon Nomor: MTs.87/26.02/pp.01.1/248/2016, yang di keluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 13481/CS/IV/2011, yang di keluarkam oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Rilau Ale, Desa/Kelurahan Bontomanai, yang dilampirkan sebagai dasar permohonan ;
5. Bahwa Pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Kartu Keluarga Pemohon yang Keliru mengenai Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon tersebut segera di perbaiki ;

Maka, berdasarkan segala apa yang tertera di atas, Pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
2. Menetapkan Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302102504070016, terhadap Perkataan Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon "Ecce, Lahir di Bontomanai, Tanggal 01 Juli" dicoret dan sebagai gantinya ditulis Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon "Maria Sulfiani, Lahir di Talle-Talle, Tanggal 04 Maret " sesuai Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran Pemohon, yang tertulis pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon Nomor: MTs.87/26.02/pp.01.1/248/2016, yang di keluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 13481/CS/IV/2011, yang di keluarkam oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba, dan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Rilau Ale, Desa/Kelurahan Bontomanai ;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah dan mencatat dan didaftar Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan Kelahiran PEMOHON yang semula Nama Pemohon Ecce, Lahir di

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomanai, 01 Juli, menjadi Nama Pemohon Maria Sulfiani, Lahir di Talle-Talle, Tanggal 04 Maret, dengan Kartu Keluarga, maupun Dokumen Resmi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7302102504070016 atas Nama Kepala Keluarga Rusli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13481/CS/IV/2011 atas nama Maria Sulfiani, yang menerangkan bahwa di Talle-Talle pada tanggal 4 Maret 2000 telah lahir Maria Sulfiani anak ke dua, anak Perempuan dari Suami – Isteri : Rusli dan Hj. Sulaeha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Bulukumba, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia, atas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.



nama Maria Sulfiana, tertanggal 18 Oktober 2021,
yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun
Pelajaran 2015/2016, Nomor : MTs 87/26.02/
PP.01.1/248/2016, Atas nama Maria Sulfiani yang
telah bertanda tangan Kepala Sekolah Madrasah
Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba
atas nama Maria Sulfiani, tertanggal 11 Juni 2016,
yang diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, diatas telah dibubuhi materai cukup
dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas
Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar
keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai
berikut ;

Saksi, 1. SARIF Bin UDDIN.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Rusli dan Suleha ;
- Bahwa, orang tua Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saudara kandungnya
bernama Muh Rijal ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke dua dari dua orang bersaudara ;
- Bahwa, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah
mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah
tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan
Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang
tua Pemohon, yang tidak sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah,
tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada
Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Maria Sulfiani lahir di Telle-Talle,
tanggal 4 Maret 2000 dan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran
Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon adalah
Ecce lahir di Bontomanai, tanggal 01 Juli 2000 sedangkan tempat lahir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon adalah Maria Sulfiani Pemohon lahir di Talle-talle, tanggal 04 Maret 2000 ;

- Bahwa, benar tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah nama Maria Sulfiani, lahir di Talle-Talle, tanggal 4 Maret 2000 yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia di Kantor Desa Bontomanai ;
- Bahwa, Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, oleh karena tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon, disampaikan itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut pada saat Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Saksi, 2. RISMA Binti TAHANG.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Rusli dan Suleha ;
- Bahwa, orang tua Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saudara kandungnya bernama Muh Rijal ;
- Bahwa, Pemohon adalah anak ke dua dari dua orang bersaudara ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon belum menikah ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon, yang tidak sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Maria Sulfiani lahir di Talle-Talle, tanggal 4 Maret 2000 dan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon adalah Ecce lahir di Bontomanai, tanggal 01 Juli 2000 sedangkan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon adalah Maria Sulfiani Pemohon lahir di Talle-talle, tanggal 04 Maret 2000 ;
- Bahwa, benar tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah nama Maria Sulfiani, lahir di Talle-Talle, tanggal 4 Maret 2000 yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia di Kantor Desa Bontomanai ;
- Bahwa, Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, oleh karena tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon, disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut pada saat Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : MTs 87/26.02/PP.01.1/248/2016, Atas nama Maria Sulfiani yang telah bertanda tangan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba atas nama Maria Sulfiani, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon, yang semula tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon telah terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon menjadi tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah nama Maria Sulfiani, lahir di Talle-Talle, tanggal 4 Maret 2000 yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah saudara Rusli dan saudari Suleha, Pemohon adalah anak ke dua dari dua orang bersaudara
- Bahwa, benar Pemohon belum menikah ;
- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon, yang tidak sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, benar tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Maria Sulfiani lahir di Telle-Talle, tanggal 4 Maret 2000 dan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon adalah Ecce lahir di Bontomanai, tanggal 01 Juli 2000 sedangkan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon adalah Maria Sulfiani Pemohon lahir di Talle-talle, tanggal 04 Maret 2000 ;
- Bahwa, benar tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah nama Maria Sulfiani, lahir di Talle-Talle, tanggal 4 Maret 2000 yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia di Kantor Desa Bontomanai ;
- Bahwa, Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, benar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Kartu Keluarga No : 7302102504070016 atas Nama Kepala Keluarga Rusli dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13481/CS/IV/2011 atas nama Maria Sulfiani, yang menerangkan bahwa di Talle-Talle pada tanggal 4 Maret

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 telah lahir Maria Sulfiani anak ke dua, anak Perempuan dari Suami – Isteri : Rusli dan Hj. Sulaeha ;

- Bahwa, oleh karena tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon, disamping itu agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut pada saat Pemohon ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga No : 7302102504070016 atas Nama Kepala Keluarga Rusli dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13481/CS/IV/2011 atas nama Maria Sulfiani, yang menerangkan bahwa di Talle-Talle pada tanggal 4 Maret 2000 telah lahir Maria Sulfiani anak ke dua, anak Perempuan dari Suami – Isteri : Rusli dan Hj. Sulaeha, yang telah terdapat beberapa perbedaan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : MTs 87/26.02/ PP.01.1/248/2016, Atas nama Maria Sulfiani yang telah bertanda tangan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba atas nama Maria Sulfiani, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon yang semula tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon telah terdapat beberapa perbedaan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan pada Kartu Keluarga atas nama Rusli orang tua Pemohon menjadi tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah nama Maria Sulfiani, lahir di Talle-Talle, tanggal 4 Maret 2000 yang sesuai pada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Madrasah Tsanawiyah, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon, disamping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain, agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 Pemohon, yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga No : 7302102504070016 atas Nama Kepala Keluarga Rusli adalah nama Pemohon Ecce lahir di Bontomanai, tanggal 01 Juli 2000 dan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Maria Sulfiani lahir di Telle-Talle, tanggal 4 Maret 2000, yang telah terdapat perbedaan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : MTs 87/26.02/ PP.01.1/248/2016, Atas nama Maria Sulfiani yang telah bertanda tangan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba atas nama Maria Sulfiani, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon sebagaimana bukti P-4 Pemohon yang mana Pemohon telah pula mengajukan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia pada Kantor Desa Bontomanai sebagaimana bukti P-3 Pemohon, maka perlu adanya perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan kelahiran Pemohon menjadi tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah nama Pemohon adalah Maria Sulfiani lahir di Telle-Talle, tanggal 4 Maret 2000, yang telah terdapat perbedaan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : MTs 87/26.02/ PP.01.1/248/2016, Atas nama Maria Sulfiani yang telah bertanda tangan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba atas nama Maria Sulfiani, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon, oleh karena adanya perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan kelahiran Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga No : 7302102504070016 atas Nama Kepala Keluarga Rusli adalah nama Pemohon Ecce lahir di Bontomanai, tanggal 01 Juli 2000 dan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Maria Sulfiani lahir di Telle-Talle, tanggal 4 Maret 2000, yang telah terdapat beberapa perbedaan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon menjadi tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah nama Pemohon adalah Maria Sulfiani lahir di Telle-Talle, tanggal 4 Maret 2000, yang sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016, Nomor : MTs 87/26.02/ PP.01.1/248/2016, Atas nama Maria Sulfiani yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanete Kabupaten Bulukumba, tertanggal 11 Juni 2016 milik Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RODDING.,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim ,

RODDING.,S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran / PNB	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK	:	Rp. 100.000,-
3. PNB Relas Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,-
4. Materai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Total		Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)